S
346-0207
End
a
c-060946
2005

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
UPT PERPUSTAKAAN

ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN DAN PENJUALAN TERMINAL SERTA PEMASARAN NOMOR TELEPON TELKOMFLEXI ANTARA PT.TELKOM Tbk. DENGAN DEALER FLEXI

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat
mengikuti ujian skripsi/ komprehensive

Oleh :

RINI KUS ENDANG
NIM : 02003100069

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2005

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	:	**Rini Kus Endang**
NIM	:	**02003100069**
Program Studi	:	**Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Bisnis**
Judul Skripsi	:	**Analisis Hukum Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Terminal serta Pemasaran Nomor Telepon TELKOMFlexi antara PT. TELKOM Tbk. dengan Dealer Flexi**

Inderalaya, 2005

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum.
NIP. 131874911

Pembimbing Pembantu,

Arfiana Novera,S.H.,M.Hum.
NIP. 131789519

Telah diuji pada	:	
Hari	:	**Selasa**
Tanggal	:	**14 Pebruari 2006**

Nama	:	**Rini Kus Endang**
NIM	:	**02003100069**
Program Kekhususan	:	**Studi Hukum dan Bisnis**

TIM PENGUJI

1. Ketua	:	**H.A. Romsan,S.H.,M.H.,LL.M**	( )
2. Sekretaris	:	**Mohjan,S.H.,M.Hum**	( )
3. Anggota	:	**Abdullah T.,S.H.,M.Hum.**	( )
4. Anggota	:	**Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum.**	( )

Inderalaya, 14 Pebruari 2006

Mengetahui :
Dekan,

H. M. Rasyid Ariman,S.H.,M.H.
NIP : 130604256

Motto:

ORA ET LABORA

Kupersembahkan untuk:

- ♥ ***Lao Mu***
- ♥ ***Ama***
- ♥ ***Mama dan Papa***
- ♥ ***Koko-kokoku, adik-adikku, Ta-Xao Deisy dan Xao Novi***
- ♥ ***Keponakan-keponakanku***
- ♥ ***Keluarga Besarku***
- ♥ ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan segala rahmat, karunia, dan izin-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ANALISIS HUKUM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIAAN DAN PENJUALAN TERMINAL SERTA PEMASARAN NOMOR TELEPON TELKOMFlexi ANTARA PT.TELKOM Tbk. DENGAN DEALER FLEXI.

Dalam penulisan maupun penyusunan skripsi ini , penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangannya, baik dari segi materi yang disajikan maupun dari segi penyusunan bahasa, untuk itu kiranya saran dan kritik pembaca yang bersifat membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Di dalam proses penulisan skripsi ini, penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, serta motivasi dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terwujud. Maka pada kesempatan ini, dengan rasa tulus dan ikhlas penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Sriwijaya Inderalaya,
2. Bapak H..M. Rasyid Ariman,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
3. Bapak Ruben Achmad S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I, Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Fahmi

Yoesmar A.R.,S.H.,M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

4. Bapak Muhamad Rasyid,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menyelesaikan studi serta selaku Pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktunya guna memberikan arahan dan petunjuknya guna selesainya penulisan skripsi,
5. Ibu Arfiana Novera,S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini,
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberi bimbingan dan ilmunya selama ini kepada penulis,
7. Ibu Yanti, Mbak Lastri, dan segenap karyawan/karyawati Tata Usaha dan perpustakaan Fakultas Hukum,
8. Bapak Syamsul Bahri selaku Manager Area Pelayanan Palembang Ilir, Bapak Dedi selaku Officer AD III, Bapak Budiman selaku Hukat, Ibu Juhaini dan Bapak Tony selaku bagian SDM, serta seluruh staff PT.TELKOM Tbk, Palembang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
9. Bapak Zailani selaku supervisor PT.Satusutama Cipta Mandiri
10. Papa (*ojek ekslusif*) dan Mama tercinta, terima kasih atas perhatian, kasih-sayang, didikan, dukungan baik moril maupun materil, dan cinta yang telah kalian berikan, serta restu, pengertian dan Doa yang tak pernah putus untukku,
11. Seluruh saudaraku yang terkasih, khususnya kakakku dr.Jusup Endang, adikku Nana, Nerie, T'suh, Yen-Yen, dan Eka,

12. Seluruh keluarga besarku, khususnya Au dan Kuku Ingyek terima kasih atas pinjaman mobil dan servis rentalnya yang teramat sangat memuaskan,
13. Keluarga Besar Bhakti Luhur, khususnya Tang Ciang Se, Cen Ciang Se, C Ping-Pong, Juju, Rita, CO, Yuni, Yanti, Yoshie, Suk-Phing, Wulan. Terima kasih telah memberi semangat dan Doa yang besar sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
14. Pembimbing komputerku Hendra, Vera, dan Liu.
15. Teman terbaikku Diana Sanjuwita, Eva Dora Yantifirta Gultom sekeluarga, Chetty, Yuk Lina, Santy, Lina, dan Fen-Fen terima kasih atas support dan realisasinya serta Doanya dari awal sampai akhir.
16. Seluruh teman KMBP-ku khususnya Meyrika, Linda Poltek, Wilem, Agustinus, Andi, AiPhin,, dan teman-teman di KMBP lainnya terima kasih atas dukungan morilnya.
17. Seluruh teman seperjuanganku: Oly, Yuanita, Eko Sudharta, Hengky, Ebex, Rika Destiny Sinaga, Marle, Fitria Agustin, Liza Utama, Irma Lendo A.H., Shanty Indriani, Joni Mauluddin Saputra, Juhai, Mr.Zack, Haryanto, dan seluruh teman di Fakultas Hukum UNSRI khususnya angkatan 2000 yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi berkat, rahmat, dan kasih-Nya kepada kita semua. Amin.

Palembang, November 2005

Penulis

DAFTAR ISI

UPT. PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
No. DAFTAR : 30-06
TANGGAL : 03 MAY 2006

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI viii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Permasalahan 8
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 9
E. Ruang Lingkup 9
F. Metode Penelitian 10

BAB II TINJAUAN UMUM
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian 13
1. Pengertian Perjanjian 13
2. Syarat Sahnya Perjanjian 14
3. Jenis-jenis Perjanjian 19
4. Proses Terjadinya Perjanjian (Kontrak) 21
5. Berakhirnya Perjanjian (Kontrak) 25
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerja Sama 33
1. Pengertian Perjanjian Kerja Sama 33
2. Maksud, Tujuan, dan Manfaat Kerja Sama 35
3. Proses Terjadinya Perjanjian Kerja Sama 38
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama 42

BAB III PEMBAHASAN

A. Profil PT.TELKOM Tbk. 44

B. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Penjualan Terminal serta Pemasaran Nomor Telepon TELKOMFlexi antara PT.Telkom Tbk. dengan Dealer Flexi 53

C. Pengawasan PT.TELKOM Tbk. terhadap Dealer Flexi dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyediaan dan Penjualan Terminal serta Pemasaran Nomor Telepon TELKOMFlexi Tbk. 78

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 95

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejak awal kehidupan, manusia diciptakan untuk hidup bersama, karena itu manusia disebut sebagai mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial, manusia senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya, ia ingin mengetahui lingkungan sekitarnya, bahkan ingin mengetahui apa yang terjadi dalam dirinya. Rasa ingin tahu ini memaksa manusia perlu berkomunikasi.

Menurut Dr. Everett Kleinjan dari Eash West Center Hawaii, komunikasi sudah merupakan bagian kekal dari kehidupan manusia seperti halnya bernafas. Sepanjang manusia ingin hidup maka ia perlu berkomunikasi.[1]

Prof. Wilbur Schramm menyebutkan bahwa komunikasi dan masyarakat adalah dua kata kembar yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Sebab tanpa komunikasi tidak mungkin masyarakat terbentuk, sebaliknya tanpa masyarakat maka manusia tidak mungkin dapat mengembangkan komunikasi.[2]

Komunikasi merupakan aktifitas dasar manusia. Manusia telah berkomunikasi selama puluhan ribu tahun, dimana sebagian besar waktu jaga manusia digunakan untuk berkomunikasi. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu

---

[1] Hafied Cangara, ***Pengantar Ilmu Komunikasi***, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm.1.
[2] Ibid, hlm.1-2.

sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat kerja, di pasar, di dalam masyarakat atau dimana pun manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Menurut sejumlah penelitian, 75% dari seluruh waktu manusia dipakai untuk berkomunikasi.[3]

Sebagaimana Bob Tent mengatakan: "Anda telah berkomunikasi dengan orang lain sejak dilahirkan sampai Anda meninggal nanti. Anda menghabiskan setiap jam kerja dengan berkomunikasi bagaimanapun bentuknya, untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan fisik diri sendiri dan sosial."[4]

Kecakapan manusia berkomunikasi secara lisan menurut perkiraan berlangsung sekitar lima puluh juta tahun. Kemudian memasuki generasi kedua dimana manusia mulai memiliki kecakapan berkomunikasi melalui tulisan. Kecakapan manusia berkomunikasi dengan tulisan sampai ditemukannya teknik cetak-mencetak pada tahun 1450 oleh Gutenberg dan John Coster di Jerman kira-kira berlangsung 5000 tahun.[5] Kecakapan manusia berkomunikasi dengan alat cetak-mencetak berlangsung kira-kira 500 tahun, kemudian manusia terampil berkomunikasi melalui getaran-getaran elektronik.[6]

Dalam kurun waktu yang relatif singkat berbagai macam teknologi komunikasi berhasil ditemukan. Secara berturut-turut dapat dicatat komputer pertama

---

[3] Nanan Kandagasari, dkk, ***Komunikasi Bisnis dan Profesional***, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.6.

[4] Deddy Mulyana, ***Human Communication Prinsip-prinsip Dasar***, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000, hlm.3.

[5] Hafied Cangara, *Op.cit*, hlm.5.

[6] Ibid, hlm.6.

ditemukan di Amerika Serikat dalam tahun 1942, menyusul mesin fotokopi Xeroc oleh Chester Carson (1946), Rusia berhasil meluncurkan satelit Sputnik ke angkasa luar (1957), disusul Amerika Serikat yang berhasil meluncurkan satelit Telstar (1962), penemuan *fiber optic signal* (1975), *facsimile* dan cetak jarak jauh (1980), *teleconference*, telephoto, *computer modem* (1985) dan terakhir telepon selular dan jaringan internet (1990).[7]

Komunikasi telah memperpendek jarak, menghemat biaya, menembus ruang dan waktu. Komunikasi berusaha menjembatani antara pikiran, perasaan, dan kebutuhan seseorang dengan dunia luarnya. Komunikasi membangun kontak-kontak manusia dengan menunjukkan keberadaan dirinya dan berusaha memahami kehendak, sikap, dan perilaku orang lain. Komunikasi membuat cakrawala seseorang menjadi makin luas.

Paling tidak dalam dua tahun pertama abad kedua puluh ini sudah terjadi suatu kenyataan yang memperlihatkan penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi elektronika. Teknologi elektronika tersebut merupakan teknologi yang paling banyak mengemukakan teknologi komunikasi. Tidak seorang manusia pun yang tidak terlibat di dalam proses komunikasi dalam era informasi itu.[8] Penemuan-penemuan dalam bidang elektronika komunikasi berdampak sangat luas dalam bidang komunikasi.

---

[7] Ibid, hlm.7.

[8] Alo Liliweri, ***Komunikasi antar Pribadi***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm.59.

Kita semua sudah mulai akrab dengan dunia teknologi komunikasi yang dulu dianggap rumit, misalnya komputer pribadi yang kini telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi kebanyakan orang, mesin *facsimile* sudah populer sehingga restoran makanan cepat (*fast foot restaurant*) seperti Mc.Donald's menggunakan itu untuk menerima pesanan. Teknologi lainnya yang sudah mewabah di seluruh negeri adalah telepon mobil selular (*cellular car phone*). Kemajuan teknologi komunikasi membuat kita bisa berkomunikasi lewat telepon genggam, *e-mail*, melakukan *teleconferencing* tanpa bertatap muka. Salah satu alat komunikasi canggih yang kini telah banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia adalah telepon seluler (ponsel).

Pada awal perkembangan ponsel di Indonesia, teknologi yang digunakan adalah NMT (*Nordic Mobile Telephone*),[9] yang memiliki jangkauan yang cukup luas, sehingga bisa digunakan di daerah terpencil. Namun ponsel dengan teknologi NMT ini relatif besar sehingga tidak nyaman sebagai telepon yang bisa dibawa kemana-mana (mobile). Kemudian masuklah teknologi GSM (*Global System for Mobile Communications*) yang sudah menggunakan standar digital. Setelah GSM, kini hadir teknologi yang lebih baru yaitu CDMA (*Code Division Multiple Access*)[10] yang merupakan teknologi akses selular dengan saluran suara yang dibagi berdasarkan kode. Ini yang membedakannya dengan GSM, yang membagi saluran suara berdasarkan pembagian waktu dan frekuensi. Karena tidak memerlukan frekuensi,

---

[9] Suplemen Majalah Info Komputer, ***Memilih Operator dan ponsel***, Edisi September 2003, hlm.4.

[10] Kosmopolitan, ***Cosmo Weekend Tekno***., Edisi September 2004, hlm.272.

pengguna CDMA diposisikan pada rentang frekuensi yang sama. Akibatnya tingkat intervensi CDMA menjadi rendah dan bisa menghasilkan suara yanng lebih jernih.

Dalam usaha mewujudkan pemerataan pembangunan nasional ke seluruh wilayah Republik Indonesia, maka sudah sewajarnya apabila sarana di bidang telekomunikasi menjadi lebih berkembang Adapun yang dimaksud dengan "telekomunikasi" menurut UU No.36 tahun 1999, pasal 1 butir 1 telekomunikasi adalah "Setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan setiap informasi dalam bentuk tanda,isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya."

Seiring perkembangan pasar ponsel di Indonesia diikuti pula dengan perkembangan penyedia jasa layanan (operator) seluler. PT. Telkom Seluler, Tbk (Telkomsel) termasuk sebagai salah satu penyedia jasa layanan seluler yang telah hadir sebagai operator seluler GSM dengan dua jenis kartu seluler yang dibedakan menurut sistem pembayarannya yaitu sistem pra bayar (pembayaran di muka) dan sistem pasca bayar (pembayaran di belakang) yang menggunakan abonemen (biaya berlangganan) yang dinamakan kartu HALO. Kini PT. Telkom Tbk. dengan semboyan *Commited 2u* menghadirkan jasa layanan (operator) seluler dengan teknologi CDMA. Produk TELKOM untuk jenis *Fixed wireless access* CDMA; baik untuk produk Pasca Bayar (Classy Flexi) maupun Pra Bayar (Trendy Flexi) disebut TELKOMFlexi.

Diharapkan kehadiran TELKOMFlexi di kota Palembang dapat memberikan kemudahan fasilitas bagi calon pelanggan yang belum dapat menikmati fasilitas

telepon sekaligus mendapatkan layanan komunikasi mobile dengan pulsa 'telepon rumah'. TELKOMFlexi yang dirilis oleh Telkom ini menggunakan teknologi CDMA versi 2000-IX berupa layanan jasa telekomunikasi suara dan data berbasis *fixed wireless.*

Dalam upaya untuk melakukan promosi pengenalan dan pemasaran TELKOMFlexi yang dilakukan oleh TELKOM kepada masyarakat pengguna jasa telekomunikasi di area pelayanan Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi Sumbagsel, TELKOM membutuhkan MITRA dalam bidang penyediaan dan pemasaran terminal TELKOMFlexi yang berbasis teknologi CDMA dan sanggup menjalin kerjasama dengan TELKOM.

Hubungan kerjasama yang demikian dilandasi dengan perjanjian (kontrak) yang sebelumnya isi perjanjian kerjasama telah disepakati. Sebagai bukti adanya kerjasama disusunlah suatu perjanjian (kontrak) kerjasama secara tertulis dalam satu akta untuk menghindari terjadinya perselisihan dan mempermudah cara penyelesaian.

Bukti adanya perjanjian kerjasama antara PT. Telkom Tbk. dengan mitra, adalah surat pernyataan perjanjian kerjasama secara tertulis dalam hal penyediaan dan penjualan terminal serta pemasaran nomor telepon TELKOMFlexi antara PT. TELKOM Tbk. dengan mitranya. Bentuk perjanjian semacam ini secara hukum dapat dibenarkan karena sesuai dengan asas kebebasan berkontrak menurut ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata bahwa "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian baik mengenai bentuk

maupun isinya asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang dan ketertiban umum.

Dalam suatu perjanjian (kontrak) terdapat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pihak dalam kerjasama tersebut. Bagi kalangan bisnis, suatu perjanjian (kontrak) sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu diperlukan ketentuan hukum yang jelas dalam kegiatan bisnis, juga diperlukan keahlian para pihak dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Selain itu perjanjian (kontrak) tersebut perlu disimpan dengan baik sebagai dokumen, untuk dijadikan bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan uraian latar belakang penulisan di atas, maka penulis tertarik untuk membuat karya tulis yang berbentuk skripsi dengan judul "Analisis Hukum Perjanjian Kerjasama Penyediaan dan Penjualan Terminal serta Pemasaran Nomor Telepon TELKOMFlexi antara PT. TELKOM Tbk. dengan Dealer Flexi".

B. Permasalahan

Dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas, adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan terminal serta pemasaran nomor telepon TELKOMFlexi antara PT. TELKOM Tbk. dengan Dealer Flexi?
2. Bagaimanakah pengawasan PT. TELKOM Tbk. terhadap Dealer Flexi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan terminal serta pemasaran nomor telepon TELKOMFlexi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan terminal serta pemasaran nomor telepon TELKOMFlexi antara PT. TELKOM Tbk. dengan Dealer Flexi
2. Untuk mengetahui pengawasan PT. TELKOM Tbk. terhadap Dealer Flexi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan terminal serta pemasaran nomor telepon TELKOMFlexi

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mengungkapkan penemuan-penemuan teori-teori baru atau pengembangan teori-teori yang telah ada.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat dari permasalahan yang dihadapi ataupun dapat menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak tertentu dalam menentukan kebijakan.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan terminal serta pemasaran nomor telepon TELKOMFlexi antara PT. TELKOM Tbk. dengan Dealer Flexi. Agar dalam penulisan ini tidak menyimpang dari maksud yang terkandung, maka penulisan ini berpedoman pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi serta buku pedoman hukum perdata, hukum perjanjian, dan KUHPerdata.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam karya tulis yang berbentuk Skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif yang di dukung dengan penelitian yuridis empiris. Penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji ataupun mempelajari teori-teori, doktrin-doktrin serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Sedangkan Penelitian Yuridis Empiris dilakukan dengan cara penelitian langsung ke lapangan.

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

1) Studi kepustakaan adalah data yang diperoleh dari bahan bacaan yang berhubungan dengan permasalahan, sering disebut data sekunder.

2) Studi lapangan adalah data yang diperoleh langsung ke lapangan, disebut juga data primer.

b. Sumber Data

1) Sumber data sekunder, maksudnya adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah pertelekomunikasian. Data sekunder ini berupa:

a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(2) Peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang, Perpu, dan Peraturan Pemerintah

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :

(1) Makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli hukum

(2) Hasil karya kalangan hukum, berupa buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, dsb.

c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Ensklopedi, dan lain-lain.

2. Sumber data primer, maksudnya adalah data yang langsung didapat dari wawancara dengan instansi dan staff PT. TELKOM serta staff Dealer Flexi sebagai sumber pertama dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan yaitu di PT. TELKOM Tbk. Palembang, Jl. Jendral Sudirman dan Jl. Kapten A. Rivai 20 Palembang. Dan juga beberapa Dealer Flexi yang terdapat di Palembang yang dipilih penulis secara Purposive Sampling dengan pertimbangan bahwa responden dianggap memiliki pengetahuan tentang penyediaan dan penjualan terminal serta pemasaran nomor telepon TELKOMFlexi dan terlibat langsung dengan perjanjian kerjasama antara PT. Telkom Tbk. dengan Dealer Flexi

4. Analisis Data

Data yang telah berhasil dihimpun, kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk mendapat kejelasan mengenai pelaksanaan perjanjian kerjasama penyediaan dan penjualan terminal serta pemasaran nomor telepon TELKOMFlexi antara PT. TELKOM Tbk. dengan Dealer Flexi, yang hasilnya kemudian akan dibuat suatu kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abdulkadir Muhammad, ***Hukum Perikatan***, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992

Alo Liliweri, ***Komunikasi antar Pribadi***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Barus Hendra G., ***Laporan Akhir Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Angkatan V***, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2002

Cendraningsih Rahayu Wibisono, ***Hukum Dagang untuk Tata Niaga***, Unit Publikasi Politeknik, Bandung,1991

C.S.T. Kansil, ***Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 1994

Deddy Mulyana, ***Human Communication Prinsip-prinsip Dasar***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Hafied Cangara, ***Pengantar Ilmu Komunikasi***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998

Joni Emirzon, ***Dasar-dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak***, Universitas Sriwijaya, Palembang, 1998

Mohammad Jafar Hafsah, ***Kemitraan Usaha Konsepsi dan Strategi***, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999

Munir Fuady, ***Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek Buku Kedua***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Nanan Kandagasari dkk., ***Komunikasi Bisnis dan Profesional***, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000

R. Subekti, ***Aneka Perjanjian***, PT. Alumni, Bandung, 1984

Riduan Syahrani, ***Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata***, Alumni, Bandung, 2000

Sanusi Bintang dan Dahlan, ***Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis***, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Karya Ilmiah:

Muhammad Ali Askandar, ***Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Pola Kemitraan antara Pengusaha Kecil dan BUMN di Kota Palembang*** *(Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)*, Palembang, 2001

Majalah:

Kosmopolitan, ***Cosmo Weekend tekno***, Edisi September 2004

Suplemen Majalah Info Komputer, ***Memilih Operator dan Ponsel,*** Edisi September 2001

Internet:

http://www.telkom.co.id/ misi.htm

http://www.telkom.co.id/ sejarah.htm.

http://www.telkom.co.id/ tujuan.htm

www.telkomflexi.com

Dokumen Lainnya:

KDIV.001/Hk.220/RE 1-112/2004, ***Pedoman Pengelolaan Authorized Dealer TELKOMFexi di Lingkungan Divisi Regional I Sumatera.***

Kontrak Perjanjian Kerja Sama PT. TELKOM Tbk. dengan Authorized Dealer TELKOMFlexi, Palembang